



## Ambiguitas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Perkara Nomor 91/PUU/MK-VXIII/2020

<sup>1</sup> Sidi Alkahfi Setiawan, [dsangkanparan@gmail.com](mailto:dsangkanparan@gmail.com)  
Universitas Islam Jember, Indonesia

### Info Artikel

Diterima : 21 Februari 2022  
Diperbaiki : 18 Maret 2022  
Diterima : 6 April 2022

#### Keywords:

Constitutional Court,  
Investment, Law

### Abstract

*The Constitutional Court is a new institution in Indonesia that also handles dispute resolution on judicial review in Indonesia. This is related to the new order era, there was no official institution authorized to examine the formation of legislation. One form of testing the legislation is to examine the implementation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which uses the omnibus law system in the preparation of the legislation. Whereas in the legal system in Indonesia as regulated in Law Number 15 of 2019 concerning the Establishment of Legislation, it does not recognize the omnibus law system but rather on the codification of laws such as the Civil Code and Law Number 7 of 2017 concerning Elections. The emergence of this work copyright law cannot be separated from the many laws and regulations that apply in Indonesia which actually hinder investment. This over-regulation is caused by every institution and every problem, laws and regulations can be formed, which in the end actually creates a synchrony between the laws and regulations.*

### A. PENDAHULUAN

Demo besar yang kadang diselipi aksi anarkis melanda Hong Kong hingga awal tahun 2020 terus mewarnai keseharian Hong Kong. Demo yang selalu diadakan tiap akhir pekan oleh ribuan hingga ratusan

ribu orang ini sudah berlangsung sejak 9 Juni 2019.

Demo pertama kali dipicu oleh rencana Hong Kong memberlakukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi. Akibat serangkaian demo, RUU Ekstradisi telah ditangguhkan





pada awal Juli 2019 lalu, oleh Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam. Sayangnya, hal ini tidak membuat demo berhenti begitu saja. Tuntutan para pendemo kian menyebar, bukan lagi hanya membatalkan penerapan RUU Ekstradisi, tapi juga menuntut pengunduran diri Lam dari jabatannya.

Keadaan yang serba sulit dan tidak pasti inilah menjadikan para investor di Hong Kong menjadi resah dan beberapa diantaranya memilih hengkang dan mencari lahan baru yang dianggap lebih kondusif, lebih dari 30an investor memilih bermuara di beberapa Negara Asia lainnya, sekitar 17 investor memilih berinvestasi di Vietnam, sisanya di Philipina, Malaysia, Kamboja, Thailand dan India, namun tidak satupun ada yang memilih Indonesia sebagai tempat berlabuh.

Hal ini membuat Rezim Jokowi menjadi gerah, Negara ratna mutu manikam yang tersohor keindahannya dan sedang butuh dana besar

untuk pembangunan infra struktur pada kabinet kerja periode pertama, ketiadaan sumber pemasukan (dari investasi baru) membuat kantung Negara seolah colaps, belum lagi munculnya PR atas besarnya jumlah angkatan kerja yang masih menganggur atau setengah menganggur, belum lagi ancaman "bonus" demografi pada 2030 nanti, membuat Presiden Jokowi resah.

Investasi yang diharapkan mampu hadir (*dan membludak*) agar bisa membuka kran-kran lapangan kerja baru ternyata tidak kunjung datang, dari hasil kajian, *eksekutif* berasumsi bahwa penyebabnya adalah ruwetnya sistem birokrasi untuk berinvestasi di Indonesia, maka untuk itu dipertimbangkanlah upaya pembentukan sebuah aturan baru yang "diharapkan" mampu membuat iklim investasi di Indonesia menjadi lebih "bergairah" dengan menggunakan sistem omnibus law.

Di Indonesia sebenarnya sudah ada sebuah aturan main yang jelas



mengenai pembentukan sebuah undang-undang yaitu UU NRI No. 12 Tahun 2011. Undang Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Perundang-Undangan mengatur tentang Jenis dan hierarki Peraturan Perundangan.<sup>1</sup> Berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011, semua peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUDNRI 1945. namun demikian undang-undang ini dianggap belum memadai untuk membentuk undang-undang investasi yang memadai, dan regulator lebih memilih mempergunakan metode omnibus law ketimbang mengadopsi UU No. 12 Tahun 2011.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan

yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum, termasuk putusan pengadilan.<sup>2</sup>

Bahan hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penulisan ini, meliputi: Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Perkara Nomor 91/PUU/MK-VXIII/2020. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel

<sup>1</sup> Musfianawati, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Rechtsens, Vol.5, No.2, Desember 2016, hal. 65  
<http://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/article/view/131/127>

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 93



dalam jurnal hukum, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

### C. PEMBAHASAN

Omnibus menurut *Black's Law Dictionary* adalah *relating to or dealing with numerous object or items at once; including many things or having various purposes*.<sup>3</sup> Dapat diartikan “berhubungan dengan atau berurusan dengan banyak objek atau barang sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai keperluan”. Dalam konteks undang-undang maka dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu, tercantum dalam berbagai undang-undang, ke dalam satu undang-undang pokok. *Omnibus law* menjadi *political will* pemerintah. Hal ini tercermin dalam pidato presiden republik Indonesia Ir. Joko Widodo, pada sidang paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan presiden

dan wakil presiden periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan bahwa: “Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua Undang-Undang besar, yang pertama Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, yang kedua Undang-Undang pemberdayaan UMKM”. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi *Omnibus Law*, yaitu satu undang-Undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang.<sup>4</sup>

Dalam praktik pembentukan undang-undang di Indonesia selama ini sebenarnya teknik *omnibus* ini sudah biasa diterapkan, tetapi sama sekali tidak disebut dengan istilah *omnibus*. Dengan variasi berbeda, kadang-kadang praktik pembentukan undang-undang yang dimaksud dikaitkan dengan istilah kodifikasi, padahal sebenarnya lebih tepat disebut *omnibus* seperti yang diterapkan di banyak Negara *common law*.

<sup>3</sup> Bryan A Gardner, (Ed.), *Black's Law Dictionary*, Sevent edition, ST. Paul, Minn-USA:West Group, 1999, h. 1116.

<sup>4</sup> Rachmat Trijono, *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja*, (Depok:Papas Sinar Sinanti, 2020), h. 7.



Banyak contoh yang dapat diperlihatkan mengenai apa yang disebut sebagai praktik omnibus law itu dalam pengalaman Indonesia, misalnya undang-undang di bidang pemilihan. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibentuk dengan maksud untuk mengubah dan menggabungkan tiga undang-undang sekaligus yaitu: UU NRI No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; UU NRI No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; dan UU NRI No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.<sup>5</sup>

Dalam konsideran UU NRI No 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum tersebut jelas dinyatakan bahwa “UU NRI No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, UU NRI No. 15 tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perlu Disatukan Dan Disederhanakan Menjadi Satu Undang-Undang Sebagai Landasan Hukum Bagi Pemilihan Umum Secara Serentak”. Dengan penggabungan ketiga undang-undang tersebut, UU NRI No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi sangat tebal, yaitu mencakup 573 pasal dan meliputi 466 halaman yang terdiri atas 317 halaman UU, 116 halaman penjelasan, dan 33 halaman Lampiran Undang-Undang.<sup>6</sup>

Penggabungan dan perubahan ketiga undang-undang menjadi satu undang-undang yang sekaligus ini juga dimaksud untuk menyederhanakan dan memudahkan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum sehingga dapat juga disebut sebagai *omnibus legislative technique*, meskipun tidak dengan bersengaja

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya Di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press (Konpres), 2020), h. 69.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 70.



menggunakan istilah *omnibus*. Dalam hal ini, dapat disebut sebagai “omnibus terbatas”. Karena tujuannya tidak menyeluruh dalam rangka penataan hukum, melainkan hanya untuk menyatukan pelbagai ketentuan yang dianggap penting oleh pembentuk undang-undang dan masih sesuai dengan judul umum undang-undang yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Praktik omnibus law memang bukan barang baru dan sudah diterapkan di banyak Negara, seperti Amerika Serikat yang sudah menerapkan omnibus law sejak tahun 1840, omnibus law juga diterapkan pada beberapa Negara lain seperti Kanada, Irlandia, Turki, Australia, Philipina dan Vietnam, namun demikian banyak kalangan yang beranggapan bahwasanya perekonomian Negara-negara ini lebih setabil dari Indonesia, bahkan Irlandia untuk merampingkan peraturan perundangan yang dilakukan hanya lewat satu UU omnibus menghapus

sekitar 3.225 Undang-undang, capaian Irlandia ini dianggap sebagai rekor dunia praktik omnibus law.

Kembali ke Indonesia, sebetulnya cukup riskan untuk menerapkan omnibus law dengan terburu-buru “dan terkesan” sembunyi-sembunyi, mengapa demikian ? karena Indonesia sebenarnya lebih membutuhkan bagaimana membuat sebuah aturan main yang mampu melindungi “hajat hidup” pekerja Indonesia yang konon jumlahnya sangat besar (belum lagi karena bonus demografi milenial di 2030), adalah menjadi amanat dari UUD RI 1945, sebagai landasan konstitusional telah merumuskan dalam Pasal 27 ayat (2) bahwa, *tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*<sup>8</sup>. Secara implisit menegaskan bahwasanya kesejahteraan

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, catatan : Merujuk UU No. 12 tahun 2011, terdapat perbedaan dalam penulisan UUD Republik Indonesia 1945 sebelum amandemen ditulis dengan UUD RI 1945 dan setelah amandemen ditulis UUD Negara RI 1945 (UUD NRI 1945) dan berlaku bagi seluruh turunannya.



rakyat harus diawali dari pekerjaan yang layak. Menjadi dasar pemikiran dari para penggiat serikat pekerja/serikat buruh.

UUD RI Tahun 1945 melalui pasal 27 ayat (2)<sup>9</sup> mengamanatkan hak kon-

stitusional bagi tiap warga negara terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan. Sesuai dengan perintah undang-undang, maka Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK), merupakan penjabaran lebih luas dari konstitusi. UUK tentu saja harus mencerminkan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 baik secara filosofis maupun secara substantif.

Terkait dengan amanah konstitusi yang terdapat pada Pasal 27 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, diharapkan mampu menjadi dasar pijakan untuk mensejahterakan dunia ketenagakerjaan, menyejahterakan kaum pekerja dan keluarganya, sebagai konsekuensi hukum ekonomi dalam dunia industri pada era global.

---

<sup>9</sup> UUD RI Tahun 1945, Pasal 27 (2) yang berbunyi "*Tiap - tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*", namun saat ini mulai bergeser dimana tenaga manusia di ganti dengan mesin dan sistem digitalisasi, didalam Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, pada Rapat Besar tgl. 15 Juli 1945, dalam sidangnya BPUPKI dibawah kepemimpinan Dr. K.R.T Radjiman Widyodiningrat, Mr. Soepomo menyampaikan: *pada saat penyusunan UUD RI 1945, panitia memasukkan ayat ini dalam Undang-Undang Dasar, sebagai pernyataan, bahwa kami hendak menyesuaikan hukum Negara kita dengan aliran zaman. Ini sesungguhnya aliran keadilan sosial yang sesuai dengan sifat kekeluargaan*, periksa Risalah Rapat BPUPKI dan PPKI, Tgl. 28.05.1945 - 22.08.1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998:Jakarta, h. 302. Lihat halaman 34, *Naskah Komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*. (Edisi Internal), terdapat perubahan pada pada Pasal 38, sbb : Ayat (1) Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. (2) Setiap orang berhak, dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan. (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat

---

perjanjian kerja yang sama. (4). Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.



Mohamad Hatta, berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menyatakan bahwa: *“keadilan sosial adalah langkah yang menentukan untuk melaksanakan Indonesia yang adil dan makmur. Pemimpin-pemimpin Indonesia yang menyusun Undang-undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata”*

Untuk mencapai negara yang adil makmur perlu dirinci langkah-langkah pelaksanaan seperti adanya upah minimum, penyediaan rumah, pemeliharaan kesehatan dan pengadaan celengan oleh pengusaha bagi pekerja/buruhnya, penyamarataan pendapatan masyarakat, pengembangan koperasi sesuai dengan tuntutan zaman modern, pelaksanaan ekonomi terpimpin sesuai dengan rencana pemerintah untuk mencapai kemakmuran yang sebesar mungkin bagi rakyat, pelaksanaan pengajaran dan pemeliharaan fakir miskin/anak

terlantar, dan memberikan jaminan sosial kepada penduduk.

Keadilan sosial tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi sekaligus menjadi tujuan yang harus dilaksanakan. Sedangkan cita-cita keadilan sosial Soekarno yang dirumuskannya sebagai sosialisme (ala) Indonesia: *“Suatu masyarakat zonder kapitalisme”*<sup>10</sup> dan *“Tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka”*<sup>11</sup> Dari uraian Soekarno-Hatta tersebut diatas pengertian keadilan sosial hampir dipersamakan dengan kemakmuran rakyat.

Panitia ad-hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), pada tahun 1966 memberikan perumusan tentang keadilan sosial sebagai berikut: *“Sila keadilan sosial mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan*

<sup>10</sup> Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 216

<sup>11</sup> The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, (Yogyakarta:Penerbit Super.1979), h. 40.





kebudayaan” Secara harfiah dalam perumusan ini keadilan sosial diartikan sebagai “mendapat perlakuan yang adil”.

Terdapat dikotomi pemikiran antara kalangan buruh dengan pemerintah, pada satu sisi buruh beranggapan pemerintah tidak memikirkan nasib dan masa depan buruh, sedangkan pemerintah memiliki pemikiran bahwa bonus demografi milenial perlu diantisipasi sejak sekarang, belum lagi selama 5 tahun pada era kepemimpinan Jokowi tahap I, keuangan Negara tergerus dengan pembangunan infrastruktur, diharapkan kehadiran investor-investor baru menjadi jawaban. Ujung-ujungnya terkesan pemerintah seolah-olah hanya memikirkan nasib kalangan pengusaha dan abai dengan nasib buruh.

Perjalanan berikutnya adalah terbitnya UU NRI No. 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UUCK), terkesan dibuat secara terburu-buru, betapa tidak

undang-undang ini merampingkan 78 buah undang-undang dan lebih dari 1.203 pasal yang terdampak, serta 7.197 daftar isian masalah, proses serupa juga mewarnai proses atas pembentukan UU lainnya seperti undang-undang NRI No. 19 Tahun 2019 (UU KPK), UU NRI No. 30 Tahun 2020 (UU Mineral dan Pertambangan/ Minerba) dan bahkan UU NRI No. 7 Tahun 2020 (UU MK), juga terkesan dibuat secara terburu-buru nyaris seperti proses Bandung Bondowoso membangun 1000 candi hanya dalam waktu satu malam.

Padahal sebuah undang-undang yang dibuat secara terburu-buru, menimbulkan kemungkinan terjadinya kudeta redaksional atas UU tersebut, naskah akademik yang sulit diakses hingga pengumuman (ketok palu DPR-RI), mewarnai kelahiran UUCK belum lagi jumlah halaman yang berubah-ubah menjadi sumber blunder dari undang-undang ini, Saat para buruh memper-



tanyakan kepada pemerintah kenapa tidak transparan dalam melibatkan partisipasi publik, pemerintahpun berkalah sudah sangat transparan dengan melakukan 64x pertemuan secara efektif, pertanyaan berikutnya berapa jumlah stock holder yg dilibatkan ? dan stock holder yang mana ?.

UUCK yang disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 2 November 2020, lewat Lembaran Negara No. 245/2020, Tambahan Lembaran Negara No. 6573, Tentang Cipta Kerja, UUCK Merupakan undang-undang yang menerapkan konsep *omnibus law* yang terbagi atas 11 *Cluster* di antaranya: 1) Penyederhanaan perizinan tanah; 2) Persyaratan investasi; 3) Ketenagakerjaan; 4) Kemudahan dan perlindungan UMKM; 5) Kemudahan berusaha; 6) Dukungan riset dan inovasi; 7) Administrasi Pemerintahan; 8) Pengenaan sanksi; 9) Pengendalian lahan; 10) Ke-

mudahan proyek pemerintah; 11) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi RI (MK-RI), didalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni: Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (*The Guardian of Constitution*); Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*); Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*); Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*) dan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*).

Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of*



Constitution). Oleh karenanya dalam hal pengujian formil UU Cipta Kerja yang secara nyata dan terang benderang menabrak asas pembentukan peraturan yang baik sebagaimana ditentukan pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), berdasarkan seluruh uraian di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Pembentukan UU Cipta Kerja terhadap UUD RI 1945.

Mahkamah konstitusi biasanya memberikan keputusan, ada dua: 1. menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan 2. dinyatakan tidak berlaku, khusus pada UUCK pertimbangan hukum Keputusan MK, 1. Dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, 2. Dinyatakan tetap berlaku dengan catatan akan dinyatakan tidak konstitusional jika dalam waktu dua tahun tidak diperbaiki, *Ratio decidendi* MK

pertimbangan hukumnya bukan hanya legalistik saja, bukan sekedar sah atau tidak sah, tetapi juga meliputi aspek publiknya yang luas karena menyangkut penyelenggaraan negara, misalkan bagaimana dengan Peraturan Pemerintah yang sudah diterbitkan dan dampaknya bagi penyelenggaraan Negara.

Pada tanggal 25 November 2021, Ketua MK Anwar Usman membaca keputusan atas judicial review UUCK sbb: "Menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja"

Sejarah baru terukir hari ini. Untuk pertama kalinya Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji formil suatu UU. Hari ini MK membacakan putusan atas perkara No. 91/PUU/MK-VXIII/2020 Uji formil terhadap UU NRI No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).

Mahkamah Konsitisi mengabulkan sebagian permohonan pemohon, beberapa pokok putusan Mahkamah Konsitisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan UU NRI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil dan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”
2. Menyatakan UU NRI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini
3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang

waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU NRI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen;

4. Menyatakan untuk menanggulangi segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU NRI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Point-point penting Sidang Putusan Judicial Review UU Cipta Kerja :

- a) UUCK dinyatakan inkonstitusional, namun demikian dengan pertimbangan telah banyak kebijakan turunan yang dibuat dan bahkan telah berlakunya kebijakan ini maka Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat (dinyatakan bersyarat karena MK harus menyeimbang-



- kan proses pembentukan UU yang harus dipenuhi syarat formil juga harus pertimbangkan tujuan pembentukan UU;
- b) Para pembentuk UU diberikan waktu paling lama dua tahun untuk perbaikan sesuai dengan persyaratan tata cara pembentukan UU, UUCK harus patuh terhadap proses pembentukan UU;
- c) Jika tidak dilakukan perbaikan maka dinyatakan Inkonstitusional secara permanen.
- d) Apabila dalam dua tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan maka UU atau pasal atau materi muatan yang telah dicabut oleh UUCK kembali berlaku;
- e) Putusan MK juga menengguhkan segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan PP baru yang berkaitan dengan UUCK selama proses perbaikan;
- f) MK juga memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk menjadi pedoman didalam pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan.
- Setidaknya terdapat tiga alasan/dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 11/2020 (UUCK) : 1) Proses pembentukan UUCK tidak berdasar metode ketentuan dasar yang standard sesuai dengan aturan yang berlaku (UU No. 12 Tahun 2011); 2) Setelah RUUCK di di sahkan di paripurna DPR RI, setelah itu banyak sekali koreksi yang bukan hanya typo tapi juga menyangkut hal yang prinsip; dan 3) Tidak memberi akses publik yang luas terhadap para pihak yang berkepentingan.
- Dari uraian tersebut diatas, preskripsi-preskripsi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi, atas perkara No. 91/PUU/MK-VXIII/2020, merupakan sebuah upaya terobosan hukum, karena baru pertama kali Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas uji formil, walau demikian hal ini oleh sebagian pihak dianggap putusan bersifat ambiguitas dan membingungkan dari sudut logika hukum;
2. Pengertian Inkonstitusional bersyarat adalah dianggap inkonstitusional tapi digantungkan pada keadaan tertentu, yaitu diperbaiki dalam waktu dua tahun untuk memperbaiki dan jika dalam dua tahun akan menjadi inkonstitusional secara permanen dan uu lama berlaku kembali;
3. Segala aturan turunan yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku dan pemerintah dilarang menerbitkan aturan baru yang sifatnya strategis, menurut hemat penulis hal ini justru mencegah kekacauan hukum yang lebih besar sebagai implikasi akibat adanya kekosongan aturan;
4. UUCK membahas 11 cluster yang berbeda;
5. Pembentukan UUCK mempergunakan metodologi omnibus law yang sifatnya campursari (bukan omnibus law secara murni yang khusus membahas satu cluster yang sama).
6. Ada baiknya didalam membuat sebuah produk perundang-undangan, mengacu kepada UU NRI No. 12 Tahun 2011 (Peraturan Pembentukan Perundang-undangan), ada baiknya Eksekutif dan Legislatif, didalam membuat produk perundang-undangan dengan metode yang berbeda seyogyanya melakukan amandement terlebih dahulu atas UU NRI No. 12 Tahun 2011 sebelum melakukan pembuatan UU dengan metode baru;
7. Sebelum melakukan pembuatan sebuah UU dengan metode omnibus law, sebaiknya regu-



lator membuat cluster yang sifatnya sejenis, agar tidak terlalu melebar, atau dengan kata lain sebaiknya cluster ketenaga kerjaan dikeluarkan dari UU NRI No. 11 Tahun 2020.

#### D. KESIMPULAN

Sejarah telah ditorehkan, bahwa hukum telah hadir meluruskan sebuah produk politik yang terkondisikan, namun demikian ibarat kata keputusan Mahkamah Konstitusi belumlah tegak lurus dan linear dengan kehendak para pihak, ini adalah sebuah upaya terobosan dalam pembuatan UU yang sifatnya *erga omnes* (berlaku untuk semua) tentunya pemerintah harus memahami secara bijak atas putusan Mahkamah Konstitusi, mengingat sebagai sebuah negara demokrasi Indonesia akan terus bertumbuh dan berkembang, semoga kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri dan mampu menjadi anti thesa bagi kalimat Soekarno, dimana saat rehat

sidang MPRS tgl. 18 Agustus 1945, Soekarno ditanya oleh wartawan asing siapa bangsa Indonesia? Soekarno menjawab : .....*her natie van koelie's, en een koelie onder de naties.....* Terdiri dari bangsa kuli dan kuli dibawah koordinasi bangsa-bangsa..... tidak terbukti, jangan sampai karena mencari keadilan yang setinggi-tingginya yang didapatkan ketidakadilan yang setinggi-tingginya (*Summum Ius Suma In Juria*), namun demikian, apapun alasannya jangan pernah lelah mencintai negeri ini.



## DAFTAR PUSTAKA

Bryan A Gardner, (Ed.), *Black's Law Dictionary*, Sevent edition, ST. Paul, Minn-USA:West Group, 1999

Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2005

Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press (Konpres), 2020

Rachmat Trijono, *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja*, Depok:Papas Sinar Sinanti, 2020

The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, Yogyakarta:Penerbit Super.1979

## Jurnal Ilmiah

<http://ejournal.uij.ac.id/index.php/RECE/article/view/131/127>

